

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga di perlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.¹ Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya, munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.² Hukum itu ada dalam masyarakat. Tanpa masyarakat tidak akan ada hukum, tetapi tanpa hukum masyarakat tetap berjalan.³ Di dalam perkembangan yang tumbuh di dalam masyarakat tersebut, Warsito Hadi Utomo mengemukakan pendapatnya:

"Penemuan baru bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari

¹ Frederic Bastiat, 2010, *Hukum (Rancangan Klasik Untuk Membangun Masyarakat Merdeka)*, Freedom Institute dan Akademi Merdeka, hlm. 3.

² Yesmil Anwar, 2009 *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, HAM)*, Refika Aditama, hlm. 15.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku (Hidup yang Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Kompas, Jakarta, hlm. 9.

sesama manusia juga dari hewan atau alam. Perlindungan ini oleh Negara diberikan dalam bentuk pengeluaran sejumlah peraturan, yang di namakan peraturan hukum."⁴

Kejahatan sebagai salah satu masalah dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari tekanan dan himpitan kebutuhan hidup manusia. Karena semakin maju peradaban manusia maka semakin banyak pula kebutuhan manusia. Kejahatan memang tidak dikehendaki keberadaannya, namun hal itu juga akan selalu ada selama perjalanan manusia dalam menjalankan peradabannya masih terus berjalan. Manusia dan komunitasnya hanya mampu dan berusaha untuk mengurangi dan mencegah agar kejahatan tidak cepat tumbuh dan berkembang.⁵

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Semua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial deference*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial walfare*). Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah

⁴ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Yesmil Anwar, *Op. Cit*, hlm. 20.

perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶

Zaman dahulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai Hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman. Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan dalam suatu bangunan.⁷

Dahulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh Hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.⁸

Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada Reglement Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) Reglement tersebut dinyatakan bahwa, "penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah

⁶ Fadillah Sabri, 2012, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Islam dalam Rancangan KUHP*, Delicti, Volume IX No. 1/Januari s/d Juni 2012, Padang, hlm 37

⁷ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, 2008, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*: PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 3

⁸ *Ibid.* hlm. 4

dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana".

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Reglement Penjara Tahun 1917 tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara "diwajibkan memperlakukan Narapidana atau pelaku tindak pidana secara perikemanusiaan dan keadilan", dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi, akan tetapi dengan kesungguhan beserta kekencangan yang patut dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri.⁹

Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam (*retaliation*) kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal (*retribution*) bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan (*deterrence*) si pelaku tindak pidana dan kemudian juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan mempidana (*punitive*) melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana (*rehabilitation*) dengan jalur resosialisasi.¹⁰

Berbagai macam pengertian "tujuan" dari pidana penjara tersebut terdapat

⁹ Bachtiar Agus Salim, 2003. *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini* : Pustaka Bangsa, Pemikiran Hukum Guru Besar Dari Masa ke Masa, Editor Tan Kamello. Medan. hlm. 129.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 131.

banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa "tujuan" dari pidana penjara tersebut adalah "pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya" yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah "pemasyarakatan" dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan "pembinaan" (*re-educatie and re-socialisatie*).¹¹ Sebenarnya secara umum "pemasyarakatan" tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.

Adanya model atau cara pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.¹² Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan

¹¹ Sudarto, 1974. *Suatu Dilema dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia : Pusat Studi Hukum dan Masyarakat*. Semarang, hlm. 32.

¹² Ismal Pettanase, 2019, *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum, Volume 17 No. 1. Bulan Januari 2019, hlm 57

adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi Pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang di sebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.¹³ Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat di pisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pemidanaan.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus di berantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.¹⁴

Umumnya pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,

¹³ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* : Mandar Maju. Jakarta, hlm. 140

¹⁴ C.1. Harsono Hs, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* : Djambatan. Jakarta, hlm. 18-19.

sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁵

Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian Undang-Undang No. 12 tahun 1995 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa, "petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan". Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁶

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan

¹⁵ *Ibid.* hlm 20.

¹⁶ Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, hlm. 21.

Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁷

Namun demikian, setelah diubahnya Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila di lihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana dan agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Narapidana dibina dan dididik untuk menjadi warga negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang hak-haknya harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pada akhirnya mereka diterima ketika di kembalikan kepada masyarakat, serta tidak mengulangi perbuatan tindak pidana apapun, karena bekas narapidana tersebut cenderung untuk mengulangi perbuatan tindak pidana dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan yang hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi juga harus menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana di berbagai lapangan pekerjaan. Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 2022 menerangkan, bahwasanya narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan

¹⁷ *Ibid.* hlm. 22.

kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana berdasarkan Pasal 7 UU

No. 22 Tahun 2022, mengatur bahwa narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, dan masyarakat.

Dari ketentuan di atas, mengenai hak-hak narapidana telah dipertegas kembali, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan¹⁸.

Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁸ Andi Kaisar Agung Saputra Answar, H. M. Yasin, 2021, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, hlm 107-108

Aturan lain yang mengatur menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 pembinaan adalah kegiatan yang di selenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Pembinaan yang diberikan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Akan tetapi realistiknya, terdapat masalah yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan, yang mana pada lapas tersebut yang berkapasitas 194 orang warga binaan, namun yang terjadi saat ini melebihi kapasitasnya, yakni berjumlah 240 orang warga binaan.¹⁹ Hal ini jelas melanggar ketentuan menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005. Selain itu berlebihnya jumlah narapidana yang ada di dalam lapas juga mempengaruhi efektifitas pembinaan terhadap para narapidana secara maksimal, sehingga tidak tercapainya tujuan dari lapas itu sendiri menurut Undang-Undang No. 22 tahun

¹⁹ Wawancara dengan Riah Sholilah, Tanggal 3 Mei 2023.

2022 tentang Pemasarakatan.

Masalah lain yang terdapat di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru terdapat narapidana mengalami penyimpangan orientasi seksual, sebagaimana hasil pra survei yang dilakukan penulis terdapat beberapa narapidana yang memiliki perilaku penyimpangan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riah Sholihah selaku petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru diketahui bahwa ada lebih kurang 10 orang narapidana perempuan yang berperilaku orientasi seksual menyimpang, baik itu yang memang diakui maupun terlihat dari perilaku.²⁰ Hal ini dapat menjadi permasalahan yang bisa menimbulkan semakin marak penyimpangan perilaku orientasi seksual di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru karena ada kekhawatiran perilaku orientasi seksual menyimpang ini ditiru oleh narapidana yang lain karena perilaku tersebut dapat saja menular ke narapidana lain. Oleh karena itu, peran dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dalam hal ini sangat diperlukan untuk tetap menjadikan warga binaan pemsarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan fungsi utama dari Lembaga Pemasarakatan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang terjadi di atas maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DENGAN PERILAKU SEKSUAL**

²⁰ Wawancara dengan Riah Sholilah, Tanggal 3 Mei 2023

MENYIMPANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru dikaitkan dengan kepastian hukum?
2. Apakah faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?
3. Apa hambatan dalam pembinaan narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pembinaan narapidana dengan perilaku

seksual menyimpang di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Terhadap Narapidana dengan Perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu Narapidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para Narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru, serta petugas Lembaga Pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengenai Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Perilaku Seksual Menyimpang di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Dwi Afrimetty Timoera, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimiliasi di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?
 - b. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan asimiliasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka?
2. Miftahul Jannah, Tesis, Universitas Hasanuddin, 2021, dengan judul “Efektifitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
 - b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros?
3. Hanifah Hanum, Tesis, Universitas Andalas, 2022, dengan judul “Pembinaan Narapidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping ?;

- b. Bagaimana jika Pelanggaran dalam masa pelaksanaan pembinaan dan akibat hukumnya di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping?.
- c. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika dalam masa pembinaan terjadinya diskriminasi perlakuan yang merugikan narapidana ?.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *theoria*.²¹ Teori adalah serangkaian bagian atau variasi variable, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena alamiah. Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandang, pendapat dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat di kaji.²² Teori di artikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.²³

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bias merangkum serta

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cetakan Keenam, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 4

²² *Ibid*, hlm 5

²³ A'an Efendi , Freddy Poernomo, IG. NG Indra S. Ranuh, 2016. *Teori Hukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafik, hlm 88

memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik yang di lakukan dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Substansi yang penting terdapat dalam proposal maupun tesis, yaitu salah satunya terdapat kerangka teoritis.²⁴

Adapun teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu teori pidana, teori pidana terbagi atas tiga teori:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :²⁵

“Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan

²⁴ Salim HS dan Ellis Septiana Nurbaini, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Indonesia, cetakan ketiga hlm 1

²⁵ Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 11.

hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa :²⁶

Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini :²⁷

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan

²⁶ Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

²⁷ Zainal Abidin, *Ibid*, hlm. 11.

reformatif. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Selain dari teori relatif atau tujuan ada juga Teori Rehabilitasi, yaitu dijatuhkannya hukuman, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada sesuatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

3. Teori Gabungan (*Verenings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip

relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana ppidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²⁸

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ppidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang

²⁸ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

melakukan kejahatan- kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Selain digunakan teori pemidanaan, juga dipakai teori pembinaan. Yang mana tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan".²⁹ Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa, dalam hubungan tersebut "*malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat".³⁰ Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

Untuk melihat kepastian hukum dalam pembinaan maka

²⁹ Bambang Purnomo, 1982. *Hukum Pidana: Jilid I A*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 27.

³⁰ *Ibid*, hlm 29.

digunakan juga teori kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan teori kepastian hukum untuk memberi jawaban terhadap permasalahan pertama pada rumusan masalah penelitian.

Dalam faktanya terdapatnya undang-undang sebagian dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidak efektifan undang-undang, cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidak patuhan yang mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.³¹

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan hukum itu sendirilah untuk adanya kepastian hukum. Hukum menentukan bagaimana

³¹ Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum dan Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm 22.

seharusnya sesuai dengan normanya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru. Artinya, dengan adanya pedoman berupa ketentuan diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum tentang boleh tidaknya seseorang bertindak atau tidak atas sesuatu yang memerlukan kepastian hukum.

Untuk melihat faktor yang melatarbelakangi narapidana melakukan tindakan asusila maka dipakai juga teori psikologi sosial yang mana teori psikologi sosial sebagai bagian dari usaha memahami psikologi sosial secara menyeluruh, maka perlu dikembangkan beberapa pengertian psikologi sosial. Baron dan Byrne mengemukakan bahwa psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupaya untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain itu dapat dirasakan secara langsung, diimajinasikan, ataupun diimplikasikan. Psikologi sosial merupakan kajian ilmiah yang berusaha memahami keadaan dan sebab-sebab terjadinya perilaku individu dalam situasi sosial. Sebagai bagian dari kajian ilmiah, maka psikologi sosial haruslah memiliki ciri-ciri objektif, nalar, dan empiris. Objektif merupakan apa yang dipelajari adalah fenomena yang dapat diukur dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya persepsi kekerasan terhadap anak, haruslah dapat diukur melalui metode ilmiah yang disepakati para ahli. Nalar adalah penjelasan tentang proses sebabakibat

dari fenomena nalar itu dapat dipahami oleh akal manusia. Fenomena persepsi kekerasan terhadap anak oleh orang tua yang menyebutkan karena adanya proses modeling harus dicek secara empiris melalui suatu metode ilmiah. Empiris adalah kajian yang disajikan psikologi sosial didukung oleh realitas yang berkembang dalam kehidupan manusia.

Menurut Allport, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial.³² Psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan. Beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain.

Secara lebih khusus, gejala-gejala psikologis sosial sebagai objek yang dipelajari dalam psikologi sosial antara lain adalah persepsi sosial, perilaku mencintai, perilaku individu dalam setiap organisasi, persuasi, hubungan sikap dan perilaku, perilaku individu dalam kelompok, perilaku agresi, perilaku komunikasi, hubungan interpersonal, dan perilaku membantu orang lain (perilaku prososial).³³

2. Kerangka Konseptual

³² Adnan Achiruddin Saleh, 2020, *Psikologi Sosial*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, hlm 12.

³³ *Ibid*, hlm 3

- a. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- b. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.³⁴
- c. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁵
- d. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³⁶
- e. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, yaitu³⁷

- 1) pengayoman;
- 2) persamaan perlakuan dan pelayanan;

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

³⁷ Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

- 3) pendidikan;
- 4) pembimbingan;
- 5) penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- 7) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

f. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁸

g. Penyimpangan Seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa yuridis empiris adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk

³⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

³⁹ Masmuri. *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi, dan Pendidikan Islam*. <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/mengenai.10.jenis.penyimpangan.seksual?page=-> diakses pada tanggal 26 Januari 2023

mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁰

Dari uraian di atas, jika dikaitkan dengan jenis penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, lebih terfokus kepada pemecahan masalah untuk mengkaji tentang pelaksanaan hukum dan teori yang relevan terutama mengenai ketentuan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui di lapangan terutama tentang ketentuan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

3. Jenis Data

Melihat pendekatan masalah yang telah ditentukan di atas yakni pendekatan yuridis empiris, hal ini berpengaruh terhadap jenis data yang dibutuhkan. Jenis data tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian, antara lain data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik dengan cara melakukan wawancara dengan informen

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

yang telah ditentukan seperti Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru, Pegawai, narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan dan mantan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

b. Data Sekunder


Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh melalui kepustakaan, data sekunder yang digunakan untuk melakukan pembahasan berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum sebagaimana dimaksudkan antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer tersebut berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis dalam usaha memecahkan permasalahan dan erat kaitannya dengan judul penelitian. Bahan hukum primer sebagaimana dimaksudkan antara lain :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI;
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- i) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur, jurnal dan hasil penelitian yang digunakan serta dokumen yang diperlukan, seperti data narapidana yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, baik yang terdapat dalam

peraturan-peraturan sebagaimana dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tertier ini dapat berupa; kamus umum baik kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Belanda maupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁴¹ Teknik ini dilakukan sesuai dengan tujuan penelitiannya, yakni untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dengan perilaku seksual menyimpang di Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru dan kendala-kendala yang dihadapi.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴² Teknik ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga pemsyarakatan terhadap narapidana.

⁴¹ Lexy J. Moeleong, 2009, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 186.

⁴² P. Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 63.

c. Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴³ Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini adalah segala dokumen yang berhubungan dengan data narapidana yang sedang dilakukan pembinaan dan yang sudah dikembalikan ketengah masyarakat pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dilakukan pengolahan data dengan cara pengeditan atau pemilihan terhadap data yang betul-betul dibutuhkan. Pengeditan tersebut dilaksanakan dengan cara menghapus secara keseluruhan ataupun sebagian, sehingga jelas data yang diperlukan. Data yang diperoleh juga diperiksa kembali apakah sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kebenaran data sangat dibutuhkan karena penulis mengulas tentang keadaan sebenarnya di lapangan, oleh karenanya dibutuhkan suatu data yang betul-betul erat kaitannya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Data yang telah diolah, selanjutnya dilakukan analisis dengan

⁴³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfaberta, Bandung, hlm 3298

menggunakan analisis kualitatif, hal ini disebabkan data yang telah diperoleh pada dasarnya hanya berbentuk uraian kalimat seperti substansi peraturan perundang-undangan atau rumusan ketentuan-ketentuan, pendapat para ahli maupun hasil wawancara. Dari hasil analisis tersebut diperoleh data yang sifatnya deskriptif yakni menggambarkan hasil penelitian yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta sehingga dapat ditarik kesimpulannya dari pembahasan yang telah dilakukan.

